

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 90 TAHUN 2023
TENTANG
PIAGAM PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PIAGAM PENGAWASAN INTERN

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai (*assurance activites*) bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
2. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Provinsi yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. APIP memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang perlukan Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkup Pemerintah Provinsi sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini;
4. Untuk mewujudkan pengawasan intern yang efektif dan efisien, Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemerintah Provinsi wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang baik melalui:
 - a. penegakan integritas dan nilai etika;
 - b. komitmen terhadap kompetensi;
 - c. kepemimpinan yang kondusif;
 - d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaa sumber daya manusia;
 - g. mewujudkan peran APIP yang efektif;
 - h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Piagam Pengawasan Intern apabila diperlukan akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. LALU GITA ARIADI

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PIAGAM PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PENJELASAN PIAGAM PENGAWASAN INTERN

1. PENDAHULUAN

- a. Piagam Pengawasan Intern adalah pernyataan formal yang memuat Visi dan Misi, Kedudukan dan Peran APIP, Tugas dan Fungsi APIP, Kewenangan APIP, Tanggung Jawab APIP, Tujuan, Sasaran dan Lingkup Pengawasan APIP, Prinsip Dasar, Kode Etik dan Standar Audit APIP, Independensi dan Objektivitas APIP, Persyaratan Auditor/PPUPD yang duduk dalam Unit APIP, Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan, Auditor/PPUPD, Hubungan Kerja dan Koordinasi, Pengawasan terhadap APIP dan Penilaian Berkala. Piagam Pengawasan Intern merupakan penegasan komitmen Gubernur terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- b. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

2. VISI DAN MISI

- a. APIP mendukung visi Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat yaitu Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang. Dengan visi tersebut, APIP dituntut untuk bisa tampil dan berperan sebagai penjamin kualitas (*quality assurance*) dan menjalankan fungsi sebagai pemberi jasa konsultansi (*consulting*) guna mendorong terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*).
- b. APIP menopang misi Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat pada misi yang ke 2 (dua) yaitu Nusa Tenggara Barat Bersih dan Melayani melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi. Untuk melaksanakan misi tersebut, APIP berkomitmen untuk

mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten, melaksanakan pengawasan secara preventif dan represif serta meningkatkan sinergitas dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengawasan, baik sesama APIP maupun dengan Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah yang dijabarkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan yang berbasis risiko.

3. KEDUDUKAN DAN PERAN APIP

- a. APIP merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan secara teknis admisnitratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- b. APIP dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- c. APIP memiliki peran dalam melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*) dan tata kelola (*governance*) organisasi.
- d. APIP juga memiliki peran sebagai penjamin kualitas (*quality assurance*) dan sebagai pemberi jasa konsultansi (*consulting*). Penjaminan kualitas dilakukan melalui kegiatan audit, evaluasi, reviu, dan pemantauan sedangkan jasa konsultansi dalam bentuk sosialisasi, asistensi, bimbingan teknis, maupun pengembangan sistem.
- e. Dalam rangka menjaga kualitas pengawasan, pemenuhan kewajiban/tanggung jawab profesional sesuai dengan standar pengawasan termasuk untuk memenuhi ekspektasi auditi terhadap hasil pengawasan, APIP mengembangkan dan memelihara Program Peningkatan dan Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance and Improvement Program*) yang mencakup semua aspek dari kegiatan pengawasan intern. Program ini dilakukan dalam bentuk Telaah Sejawat Intern antar Inspektorat Pembantu dalam lingkup APIP dan dalam bentuk Telaah Sejawat Ekstern yang dilakukan dengan APIP lainnya.

4. TUGAS DAN FUNGSI APIP

- a. APIP mempunyai tugas membantu Gubernur membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

- b. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, APIP menyelenggarakan fungsi:
- 1) perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - 2) pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - 3) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
 - 4) penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - 5) pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - 6) pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - 7) pelaksanaan administrasi APIP;
 - 8) menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah dan;
 - 9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- c. Sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah (GWPP) dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, APIP melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi dengan efektif, APIP harus mampu:
- 1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, ekonomis, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
 - 2) Memberikan peringatan dini (*early warning*) dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
 - 3) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

5. KEWENANGAN APIP

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara efektif dan efisien, APIP memiliki kewenangan untuk:

- a. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;

- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- c. Menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Gubernur dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya.
- d. Melakukan koordinasi dengan pemeriksa ekstern dan APIP lainnya.
- e. Mengalokasikan sumber daya APIP dalam menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
- f. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;
- g. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari intern maupun ekstern Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

6. TANGGUNG JAWAB APIP

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, APIP bertanggung jawab untuk:

- a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme Auditor/PPUPD, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
- b. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
- c. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- d. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Gubernur.

7. TUJUAN, SASARAN DAN LINGKUP PENGAWASAN APIP

APIP memiliki 1 (satu) tujuan, yaitu meningkatkan kualitas pengawasan, pengelolaan kinerja dan keuangan daerah, dengan 1 (satu) indikator tujuan yaitu persentase penurunan temuan APBD.

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh APIP adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, yaitu:

- a. Meningkatnya ketaatan, ekonomis, efisiensi dan efektivitas

pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi;

- b. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme;
- c. Terwujudnya Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif dan mampu mendeteksi secara dini gejala penyimpangan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pengawasan intern tersebut, maka lingkup pengawasan APIP meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memastikan ketaatan, ekonomis, efisiensi, dan efektivitas terhadap tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian dari sasaran/program/kegiatan;
- b. Audit dengan tujuan tertentu (tematik) untuk memastikan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah telah sesuai dengan ketentuan;
- c. Reviu untuk memberikan keyakinan terbatas atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;
- d. Evaluasi dan supervisi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;
- e. Jasa konsultansi (*consulting*) terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern;
- f. Asurans atas tata kelola manajemen risiko dan pengendalian organisasi pemerintah daerah;
- g. Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

8. PRINSIP DASAR, KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP

Piagam Pengawasan Intern mensyaratkan bahwa APIP dalam melaksanakan tugas harus senantiasa mengacu pada Prinsip-Prinsip Dasar Pengawasan Intern dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang dikeluarkan oleh organisasi profesi Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI). Serta mematuhi Pedoman Kode Etik yang ditetapkan oleh Pimpinan APIP.

9. INDEPENDENSI DAN OBJEKTIVITAS APIP

- a. Pimpinan APIP bertanggung jawab kepada Gubernur atas pelaksanaan Pengawasan Intern.

- b. Independensi APIP secara efektif dicapai dengan melaporkan hasil pengawasan intern secara langsung dan memperoleh dukungan dari Gubernur.
- c. Atas dasar penugasan langsung dari Gubernur, pimpinan APIP dimungkinkan untuk memiliki peran/kegiatan diluar pengawasan intern. Atas peran tersebut, untuk menjaga independensi APIP, maka pemeriksaan di tempat pimpinan APIP menjalankan perannya dilaksanakan oleh APIP lainnya (BPKP atau Inspektorat Jenderal) maupun oleh Aparat Pengawas Ekstern (BPK).
- d. APIP harus memiliki sikap netral dan tidak bias (objektif), serta senantiasa menghindarkan diri dari kemungkinan timbulnya benturan kepentingan.

10. PERSYARATAN AUDITOR/PPUPD YANG DUDUK DALAM UNIT APIP

Persyaratan pengawas yang duduk dalam APIP sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Memiliki sertifikat Auditor/PPUPD dan memenuhi persyaratan teknis lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d. Wajib mematuhi Kode Etik dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
- e. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- f. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
- g. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

11. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR/PPUPD;

- a. Auditor/PPUPD tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu objektivitas dan independensi;
- b. Auditor/PPUPD tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

12. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, APIP perlu menjalin kerjasama dan koordinasi

dengan Perangkat Daerah selaku objek pengawasan, APIP Provinsi Lain, APIP Kabupaten/Kota, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementerian, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Aparat Penegak Hukum.

a. Hubungan APIP dengan Perangkat Daerah

- 1) dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara APIP dengan Perangkat Daerah adalah hubungan kemitraan antara APIP dan auditi atau antara konsultan dengan penerima jasa.
- 2) dalam setiap penugasan baik audit maupun konsultansi, satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
- 3) perangkat daerah wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pengawasan APIP dan melaporkan hasil tindak lanjutnya kepada APIP sesuai dengan prosedur yang berlaku.

b. Hubungan APIP dengan APIP Provinsi lain antara lain:

- 1) melakukan audiensi dan *benchmarking* pelaksanaan tugas pengawasan;
- 2) berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan/atau
- 3) melakukan koordinasi, komunikasi dan Kerjasama dalam forum bersama APIP Provinsi, antara lain melalui kegiatan Telaah Sejawat.

c. Hubungan APIP dengan APIP Kabupaten/ Kota antara lain:

- 1) melakukan koordinasi penyusunan PKPT;
- 2) berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan rapat koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
- 3) melakukan kerjasama, pendampingan, pengembangan sumber daya pengawasan, dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 4) melakukan audiensi dan konsultansi pelaksanaan tugas pengawasan;
- 5) berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan/atau
- 6) melakukan koordinasi, komunikasi dan Kerjasama dalam forum bersama APIP se-Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- d. Hubungan APIP Dengan Kementerian Dalam Negeri antara lain:
- 1) melakukan koordinasi, komunikasi dan asistensi atas pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah (GWPP);
 - 2) berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah-Nasional sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pengawasan antara institusi pengawasan pemerintah dan pemerintah daerah;
 - 3) menjabarkan kebijakan pengawasan tahunan Kementerian Dalam Negeri ke dalam arah kebijakan dan mekanisme kerja pengawasan daerah;
 - 4) melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan;
 - 5) melakukan audiensi dan konsultan
 - 6) si pelaksanaan tugas pengawasan; dan/atau
 - 7) berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
- e. Hubungan APIP Dengan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi antara lain:
- 1) berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pendayagunaan aparatur negara;
 - 2) menjabarkan kebijakan pengawasan ke dalam arah kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan Daerah;
 - 3) melakukan audiensi dan konsultansi pelaksanaan tugas pengawasan;
 - 4) menyampaikan ikhtisar laporan pengawasan persemester dan tahunan; dan
 - 5) berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
- f. Hubungan APIP dengan Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementerian antara lain:
- 1) berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan rapat koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
 - 2) melakukan audiensi dan konsultansi pelaksanaan tugas pengawasan;
 - 3) berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan/atau melakukan joint audit.

- g. Hubungan APIP dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) antara lain:
- 1) berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan rapat koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
 - 2) melakukan kerjasama pendampingan, peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan daerah, dan peningkatan tata kelola APIP;
 - 3) melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
 - 4) berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;
 - 5) melakukan koordinasi, komunikasi, dan Kerjasama dalam forum bersama APIP; dan/atau
 - 6) melakukan *joint audit*.
- h. Hubungan APIP dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) antara lain:
- 1) menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern pemerintah (BPK) selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra audit pada saat pembahasan simpulan hasil audit;
 - 2) berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan;
 - 3) melakukan koordinasi pelaksanaan pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
 - 4) mengkoordinasikan penyampaian *management letter* oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas pengawasan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau audit;
 - 5) mengkoordinasikan penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pengawasan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau Instansi/unit kerja; dan/atau
 - 6) berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
- i. Hubungan APIP dengan Aparat Penegak Hukum (APH) antara lain:
- 1) bekerja sama dan bertukar informasi dan/atau data, bukti dukung serta hasil penanganan atas laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi baik dalam Audit Investigasi maupun Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN).

- 2) bekerja sama dalam meningkatkan kapasitas aparatur dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat;
- 3) bekerja sama dalam melaksanakan sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli);
- 4) bekerja sama dalam menyelesaikan masalah pengadaan barang dan jasa (*clearing house*);
- 5) berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia dalam upaya pencegahan korupsi dalam bentuk implementasi indikator pada area intervensi yang sudah ditetapkan dalam Program *Monitoring Centre for Prevention* (MCP) serta dalam peningkatan kapasitas aparatur dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi di pemerintah daerah;
- 6) memberi keterangan ahli di pengadilan terkait hasil pengawasan.

13. PENGAWASAN TERHADAP APIP

Dalam kondisi tertentu dan sesuai kebutuhan, Gubernur dapat meminta pihak ekstern untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap APIP.

Pihak ekstern adalah unsur-unsur yang melakukan Pengawasan di luar APIP seperti BPKP/BPK/Irjen Kemendagri.

14. PENILAIAN BERKALA

- a. APIP melakukan evaluasi secara berkala terhadap tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini;
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan dengan Gubernur.

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. LALU GITA ARIADI